

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior ialah suatu teori hasil pemekaran dari *theory of Reasoned Action*. *Theory of Planned Behavior* menyajikan suatu konteks menelaah sikap terhadap perilaku (memperhitungkan tingkah laku yang seutuhnya tidak di dasar kekangan orang). Dari teori ini ukuran utama sikap manusia ialah tujuan dalam bersikap. Tujuan pribadi dalam menghadirkan sikap yang ditunjukkan merupakan unifikasi dari keinginan untuk menghadirkan perilaku tersebut. Sikap individu berkenaan dengan perilaku menggambarkan kepercayaan perilaku, penilaian atas akibat dari perilaku, nilai subyektif yang timbul, kepercayaan normative dan dorongan untuk patuh.

Theory of Planned Behavior berdasar pada prostulat bahwasannya seseorang ialah khalayak yang berfikir secara logis dan memerlukan semua informasi yang mungkin baginya. Ia akan mempertimbangkan Implikasi dari setiap perilaku sebelum memilih untuk melakukan ataupun tidak melakukan perilaku tersebut. Tingkah laku yang diakibatkan oleh seseorang tampak karena adanya keinginan untuk bertindak, yang digolongkan oleh 3 aspek ajzen yang dikutip oleh mustika sari (2017) diantaranya:

a. *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs merupakan kepercayaan seseorang akan akibat yang timbul dari perilaku dan penilaian dari anggapan tersebut. Awal seseorang bertindak, ia akan mempunyai keyakinan akibat yang dihasilkan dari perilaku tersebut. Selanjutnya ia akan memilih akan melakukannya atau tidak melakukannya.


b. *Normative Beliefs*

Normative Beliefs adalah suatu kepercayaan tentang tujuan normative seseorang dan dorongan untuk melaksanakan tujuan itu (*normative beliefs and motivation to comply*). *Normative Beliefs* mendatangkan

tuntutan social (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*).

c. *Control Beliefs*

Control Beliefs adalah eksistensi dari keraguan dan keyakinan tentang sesuatu yang dapat memajukan maupun memundurkan perilaku yang akan dihadirkan serta impresi terhadap betapa kuatnya sesuatu yang ada memajukan maupun memundurkan perilaku (*perceived power*). Tapping box berkaitan dengan *control belief* untuk mendorong wajib pajak menaati peraturan perpajakan.¹ *Theory of planned behavior* bisa dipaparkan dengan rangka dibawah ini.



Theory of planned behavior di dalamnya terdapat tujuan berperilaku yang ke tiga, yakni *perceived behavioral control* yang ditetapkan 2 aspek, *control beliefs* (keyakinan perihal kesanggupan dalam membatasi) dan *perceived power* (pemahaman perihal kewenangan yang dipegang dalam melaksanakan suatu tindakan).

2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Compliance theory ialah bentuk dasar yang menggambarkan kondisi ketaatan wajib pajak terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan mempunyai

¹ M. Arief, Adriyanti Agustina Putri, dan Wira Ramashar, “Pengaruh Penerapan E-Filling, Tapping Box dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Pota Pekanbaru), Jurnal IAKP, Volume 2 Nomor 2 Desember 2021 E-ISSN: 2723-0309, 161-162.

pengertian sikap patuh atau tunduk akan aturan. Kepatuhan dari dunia perpajakan diartikan sebagai keadaan yang mana wajib pajak telah mengamalkan hak dan kewajibannya dengan jujur sesuai pedoman peraturan yang berlangsung. Kepatuhan dapat diamati dengan memandang langkah individu dalam mengambil keputusan diantaranya untuk melaksanakan kewajiban tersebut dalam atau justru menghindarinya. Hal penting teori ini adalah sikap moral individu, melukiskan suatu keterikatan diantara pribadi sebagai wajib pajak dengan negaranya.²

Kepatuhan berarti wajib pajak memiliki kemauan dan tekad dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada tanpa perlunya penyelidikan, ultimatum maupun tuntutan dari adanya hukum administrasi. Negara dengan derajat kepatuhan perpajakannya terbilang tinggi dapat dikatakan penerimaan dari sektor pajak juga akan tinggi pula.³ Termuat 2 bentuk kepatuhan, diantaranya:

a. Kepatuhan formal

Kepatuhan pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya selaras dengan peraturan yang berjalan. Kepatuhan ini terlihat dari sudut pandang kesadaran pribadi dalam mendata diri, akurasi batas dalam menyampaikan SPT, akurasi dalam melunasi pajak dan melaporkannya.

b. Kepatuhan material

Kepatuhan material merupakan suatu kedudukan yang mana secara hakekat telah melaksanakan seluruh ketentuan utama perpajakan, yakni sebanding dengan intisari dan makna UU perpajakan.⁴

² Widi Widodo, dkk, *Moralitas, Budaya Dan Kepatuhan Pajak*, Alfabeta, Bandung, 2010, 9.

³ Abdul Gani, dkk, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang), *Jurnal Perpajakan* Vol. 8 No. 1, 2016, 3.

⁴ Hasiatul Aini, Mardiah Kenamon dan Isra, Pengaruh Kepatuhan Wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah tahun 2017-2018 di kabupaten Oku, *jurnal ekonomika* vol 13 no 1 April 2020 ISSN 2085-0352.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan pada perpajakan sebagai hukum positif, pajak ialah kontribusi untuk pemerintahan yang diwajibkan oleh pribadi maupun kelompok yang bersifat mengikat berdasarkan UU, tanpa memperoleh balasan segera dan dipergunakan dalam mengurus kebutuhan demi kesejahteraan penduduknya.⁵ Pajak dari sudut pandang Prof. Dr. Rochmad Sumitra, S.H merupakan andil bangsa kepada keuangan negara berlandaskan UU tanpa menghasilkan jasa yang bersifat segera dan dipergunakan dalam melunasi pengeluaran umum.⁶

Sementara Soeparman Soemahamidjaya dengan karangannya yang bertajuk “*Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*” menyebutkan bahwa pajak iuran wajib bercorak kapital atau komoditas tertentu yang dikenakan oleh penguasa berlandaskan norma hukum, dimaksudkan menghapus beban produksi barang maupun jasa demi mencapai kesejahteraan umum. Definisi “iuran wajib” dipakai untuk menjauhi “paksaan” dari negara kepada wajib pajak. Pajak mempunyai nilai kontraprestasi (secara kolektif dan tidak langsung) dalam bentuk penggunaan dana untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional demi kesejahteraan umum.⁷

Pajak merupakan biaya bersifat mengecilkan besaran penerimaan individu, daya beli, kesejahteraan serta mengalihkan ideal hidup dan ideal konsumsi. Kapital yang masuk pada kas dialirkan pula kepada rakyat dalam mendanai keperluan umum sehingga berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi makro. Ditinjau dari sisi ekonomi makro pajak merupakan penerimaan pemerintah tanpa mendatangkan beban untuk menghadirkan kontraprestasi serentak yang berhubungan

⁵ M. Faruq, *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2018, 230.

⁶ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan (Revisi)*, Jakarta, Grasindo, 2001, 2.

⁷ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak Edisi 4 cet. Ke-23*, Refika Aditama, Bandung, 2013, 4-5.

secara perorangan dan *impact* pajak dimanfaatkan dalam menyelenggarakan biaya umum dan teratur untuk berjalannya negara.⁸ Dari pengertian pajak menurut Undang-Undang dan Menurut para ahli apabila digabungkan secara umum memiliki karakteristik maupun unsur-unsur meliputi:

- 1) Pajak ialah transisi materi individual maupun kelompok ke dalam kas pemerintah.
- 2) Pelunasan pajak diwajibkan kepada orang pribadi atau badan dengan memenuhi persyaratan dibidang perpajakan.
- 3) Pemungutan pajak tidak berdampak langsung.
- 4) Pemungutan pajak bersumber pada UU dan diwajibkan.
- 5) Pajak dibenarkan untuk mendanai biaya yang teratur timbul maupun biaya lainnya.
- 6) Pajak dibenarkan untuk keperluan *public saving* atau investasi.
- 7) Pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Dari keseluruhan definisi pajak diperoleh kesimpulan pajak yaitu penerimaan dominan negara yang dalam penerapannya dibebankan kepada wajib pajak dengan tidak mendapat balas jasa langsung. Dari peralihan tersebut uang pajak akan dikembalikan kepada masyarakat dengan menumbuhkan ekonomi secara makro, dalam praktiknya pajak bisa mengontrol tarif, keadaan dan kestabilan pasar, jenjang honorarium dan peresapan sumber daya manusia yang merupakan pengeluaran pemerintah.⁹

b. Fungsi Pajak

Pemerintah memungut pajak guna memperoleh dana, dana tadi nantinya dipergunakan membiayai pengeluaran rutin pemerintah serta porto pembangunan. Fungsi primer pajak bagi pemerintah diantaranya:

⁸ Neneng Hartanti, *Pengantar Perpajakan cet. Ke-1*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, 5.

⁹ M. Faruq, *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2018, 231.

- 1) *Budget function*, pajak ditetapkan selaku sarana dalam menyalurkan harta secara optimal ke brankas negara sesuai dengan peraturan yang diberlakukan.
- 2) *Regular function*, pajak dipergunakan oleh pemerintah menjadi alat untuk menata serta melangsungkan program pada aspek social ekonomi.
- 3) *Other functions*
 - a) *Stability function*, pajak dipergunakan oleh pemerintah guna mempunyai modal guna berlangsungnya strategi kestabilan harga maka inflasi bisa terkendali.
 - b) *Income redistribution function*, salah satu peranan pemerintah menggunakan dana dari public dipergunakan untuk mendimensi pemerataan penghasilan serta kesejahteraan, yakni guna menggapai distribusi penghasilan yang menyeluruh antara semua lapisan.
 - c) *Investment function*, pajak dipergunakan menjadi alat guna mencapai tujuan investasi, pada penerapannya terlihat dalam kebijakan pajak seperti *tax holiday*, *tax allowance*, *sunset policy*, *tax amnesty*.
 - d) *Economic growth function*, perpajakan menjadi indera kebijakan fiskal dalam bingkai mempertinggi penggunaan, biaya, penanaman modal dan jual beli (nasional maupun internasional). Untuk menaikkan konsumsi atau daya beli rakyat, kiprah pemerintah ialah menggunakan kenaikan besaran honorarium tak kena pajak.¹⁰

c. Jenis-Jenis Pemungutan Pajak

Sasaran dikenakannya pajak berdasarkan jenisnya dapat diklasifikasikan:

- 1) Jenis pemungutan pajak berdasarkan pihak yang menanggung, terdapat pajak langsung dan tidak langsung. Dikatakan pajak langsung apabila pajak tersebut pengenaannya dipikul oleh wajib pajak.

¹⁰ M. Faruq, *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2018, 139-145.

Sedang pajak tidak langsung berarti pajak yang dalam pembayarannya bisa digantikan orang lain.

- 2) Jenis pemungutan pajak dari sifatnya, dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yakni pemungutan pajak yang bersifat mempertimbangkan kondisi dari wajib pajak berkaitan. Pajak objektif yaitu pemungutan pajak dengan hanya melihat sifat objek pajaknya.
- 3) Jenis pemungutan pajak dari sisi pihak yang memungutnya, digolongkan dalam pajak pemerintah pusat dan pajak pemerintah daerah. Pajak pemerintah pusat ialah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dalam dasar pendapatan negara serta dipergunakan untuk biaya rutin maupun pembangunan. Pajak pemerintah daerah berarti pajak tersebut dikenakan oleh pemerintah daerah dalam dasar pendapatan daerah dan dipergunakan guna pengeluaran pemerintah daerah yang bersangkutan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ialah sebuah skema pengenaan pajak dari pandangan subjektif tentang siapa saja yang diberi otoritas oleh UU untuk melaksanakan pemungutan. Sistem ini terbagi dalam 3 golongan, diantaranya:

1) *Self Assasment System*

Self Assasment System ialah metode pemungutan pajak dengan meletakkan keyakinan wajib pajak dalam mengukur, melunasi dan memberitakan total pajak terutang atas dia sendiri dengan berlandaskan UU Perpajakan.

2) *Withholding System*

Withholding System ialah metode pemungutan pajak dengan meletakkan keyakinan wajib pajak untuk mengukur, melunasi dan memberitakan total pajak terutang kepada sudut pandang orang ketiga yang menjadi partner transaksinya.

3) *Official Assasment System*

Official Assasment System ialah metode pemungutan pajak dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah fiskus untuk

mengukur dan menetapkan besaran pajak terutang kepada wajib pajak sesuai Undang-Undang Perpajakan.

e. Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan menjadi pondasi dilakukannya pemungutan pajak, diantaranya.

- 1) Teori Asuransi, pemungutan pajak dibenarkan sebagai premi untuk melindungi dan melayani masyarakatnya.
- 2) Teori Kepentingan, kepentingan disini terlihat pada upaya untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam melaksanakan tugas ketatanegaraannya. Adanya biaya yang ditanggung oleh warga maka warga berhak menerima perlindungan kepentingan dari negara.
- 3) Teori Daya atau Gaya Pikul, kewajiban pajak yang ada di wajib pajak harus seimbang dengan kemampuan ekonomis dalam pelunasannya dan mempertimbangkan besaran penghasilan, kekayaan, pengeluaran mapun daya beli wajib pajak yang bersangkutan.
- 4) Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti, disini pemerintah sebagai pemelihara negara maka negara memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan, termasuk pemungutan pajak dari rakyatnya.
- 5) Teori Daya Beli, teori modern pajak yang melihat efek dari pemungutan pajak, teori ini meninjau daya beli dan transaksi ekonomis masyarakatnya akan mempengaruhi hak negara dalam hal pengenaan pajak.¹¹

f. Pajak dalam Perspektif Islam

Pajak dinamakan dharibah berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Syariat islam menjelaskan pajak merupakan suatu keharusan yang datang secara kontemporer, dibebankan oleh Ulil Amri dengan keharusan setelah datangnya zakat sebab kosongnya

¹¹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak Edisi 4 cet. Ke-23*, Refika Aditama, Bandung, 2013, 30-36.

baitul mal, bisa hilang apabila harta di baitul mal telah stabil, dibebankan kepada muslim berkecukupan serta dipergunakan demi kesejahteraan penduduk muslim. Pemungutan pajak dalam islam diartikan sebagai jihad dalam menghindari timbulnya musibah yang akan terjadi. Hadist yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya:

“Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat”. (HR Tirmidzi, No. 595 dan Darimi No.1581, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun).

Pajak dalam Islam diperbolehkan karena untuk kemaslahatan umat, maka pajak saat ini telah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan.¹²

Pajak berasal dari ijtihad para ulama, yang dapat mengindikasikan adanya *ikhtilaf* ragam persepsi di kalangan ulama mengenai hukum pajak dalam dunia islam. Diantaranya berspekulasi bahwa pajak dapat diterima dalam islam setelah adanya kewajiban zakat, beberapa ulama diantaranya juga berspekulasi pajak dilarang karena di dalam Islam keharusan muslim dalam harta hanya terdapat pada zakat.

Titik temu adanya kedua persepsi ulama di atas menekankan wajibnya harta yang utama yaitu zakat, tetapi apabila timbul suatu keadaan yang mengharuskan keperluan tambahan (*dharurah*) timbullah kewajiban lain berupa pajak (*dharibah*). Dan apabila kewajiban tambahan tersebut tidak dipenuhi, dikhawatirkan akan

¹² Muhammad Fahmul Iltiham, “Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Positif (UU Pajak No 36 Tahun 2008) Dan Maqashid As-Syari’ah”, Jurnal Ekonomi Islam Universitas Yudhartha Pasuruan, Vol. 10 No. 1 Desember 2018.

timbul kemudharatan, seperti yang dijelaskan kaidah ushul fiqh.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya:

“segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus datangnya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya”.¹³

Pajak dibolehkan dengan alasan kemaslahatan umat, adapun karakteristik (*dharibah*) dari sudut pandang syariat adalah:¹⁴

- 1) *Dharibah* dating secara kontemporer, tidak permanen yang hanya dikenakan apabila baitul mal tengah tidak tersedia maupun kekurangan. Apabila baitul mal telah cukup, maka kewajiban *dharibah* dapat dihapus.
- 2) *Dharibah* hanya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat wajib bagi muslim dan hanya terbatas pada harta yang dibutuhkan untuk membiayainya dilarang melebihi.
- 3) *Dharibah* hanya dipungut dari kaum muslim.
- 4) *Dharibah* sebatas diambil dari muslim yang hartanya melimpah, tidak diambil dari selain itu.
- 5) *Dharibah* diambil sesuai kebutuhan dan seperlunya.
- 6) *Dharibah* bisa dihilangkan apabila keperluan tersebut telah terpenuhi.

Menurut Qardhawi, asas teori pajak yang juga merupakan teori zakat adalah:

- 1) Teori Beban Umum

Teori ini dilandaskan bahwasannya Allah SWT merupakan pemberi nikmat, maka manusia diberi kewajiban dapat berwujud jiwa maupun dana, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat-Nya.

- 2) Teori Khilafah

Teori ini dilandaskan bahwa harta adalah titipan Allah SWT dan manusia diberikan kepercayaan atas

¹³ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, 169-188.

¹⁴ Yahya Abdurrahman dan Hfidz Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontempore*, Al. Azhar Freshzone Publishing, Bogor, 2015, 35-35.

harta itu, maka ketika manusia memperoleh titipan berupa harta wajib hukumnya mengeluarkan harta tersebut untuk tujuan di jalan Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan¹⁵.

3) Teori Pembelaan Antara Individu dan Masyarakat

Teori ini didasarkan pada kedaulatan rakyat kepada negara, maka setiap rakyat diwajibkan untuk memberikan sebagian hartanya untuk kelangsungan hidupnya.

4) Teori Persaudaraan

Teori ini didasarkan pada hubungan manusia yang berjalan secara universal, maka dari persaudaraan itu timbul tuntutan-tuntutan. Tuntutan dapat berupa manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan, tidak diperbolehkan hiup seorang diri.

4. Wajib Pajak

Pajak mempunyai andil primer dalam penyelenggaraan suatu daerah, adapun wajib pajak termasuk ke dalam unsur pendapatan pajak yang ada. Dengan demikian bisa dikatakan tiada pajak jika tiada wajib pajak. Wajib pajak sebagai individu maupun kelompok yang wajib melaksanakan dan memenuhi isi perpajakan. Sebagai wajib pajak maka dirinya dibebankan kewajiban untuk:

- a. Wajib pajak diwajibkan mendaftarkan dirinya di kantor DJP terdekat, yang ditinggali oleh wajib pajak tersebut. Setelah mendaftar dan telah memenuhi persyaratan yang ada maka wajib pajak akan diberi NPWP.
- b. Wajib pajak diwajibkan melaporkan usahanya pada Kantor DJP terdekat. Setelah pelaporan dilakukan maka wajib pajak akan dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan dibebankan kewajiban atas kebijakan yang ada.
- c. Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan secara lengkap, benar dan jelas untuk selanjutnya ditanda tangani dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, Risalah Gusti, Surabaya, 1994, 1015.

- d. Wajib pajak diwajibkan melaporkan Surat Pemberitahuan.
- e. Wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan pajak terutang dan membayarnya kepada kas negara dengan jumlah tarif yang dibebankan.
- f. Wajib pajak bertanggung jawab melakukan pembukuan
- g. Wajib pajak bertanggung jawab mempertunjukkan catatan seluruh penerimaan yang didapat.¹⁶

5. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran identik dengan motivasi, motivasi yang tinggi dalam melakukan sesuatu timbul dari luar dirinya. Kesadaran adalah sikap tentang sesuatu yang menyertakan anggapan serta perasaan maupun keinginan untuk berperilaku sesuai dengan hal yang diyakini. Kesadaran perpajakan ialah suatu keadaan pribadi mengerti, menafsirkan dan mengaktualkan peraturan terkait pajak dengan baik dan taat. Kesadaran didapatkan melalui perspektif pajak, pemahaman tentang karakteristik dan penyuluhan perpajakan.¹⁷ Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak akan bertambah seiring pemahaman positif terhadap pajak yang dimiliki wajib pajak. Irianto dalam Widayati dan Nurlis mengemukakan bahwa terdapat wujud kesadaran pokok dalam pembayaran pajak, diantaranya:

- a. Sadar bila pajak ialah wujud keikutsertaan dalam pembangunan.
- b. Sadar bila tertundanya pembayaran dan kecurangan dalam beban pajak akan merugikan negara.
- c. Sadar bila pajak didasarkan pada UU dapat dalam Pemungutannya bisa dipaksakan.

¹⁶ Eka Nilam Armina, "Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan *Tax Evasion*", Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006, 2426.

¹⁷ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, "Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dengan Variabel Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar Di BPKAD Kabupaten Karangasem), JIMAT Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 11 No, 3 Tahun 2020 e-ISSN: 2614-1930, 541.

- d. Sadar bila pajak yang dibayar tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka negara akan merugi.¹⁸

Berdasar dari hal di atas maka kesadaran seseorang akan terbentuk ketika ia mengetahui dan mengerti perihal sesuatu yang berhubungan dengan pajak. Kesadaran perpajakan mutlak diperlukan, ketika ia telah sadar akan kewajiban perpajakannya maka pembayaran pajak akan mengalami peningkatan sehingga penerimaan daerah dari sector pajak akan meningkat, pun mengindikasikan bahwa daerah tidak cenderung bergantung pada pendanaan dari pusat. Indikator Kesadaran Perpajakan adalah:

1. Menyadari akan hak dan kewajiban yang ada, artinya seseorang demi menjalankan hak dan kewajibannya dimulai dari timbulnya kesadaran.
2. Kepercayaan wajib pajak, artinya adanya sebuah kepercayaan masyarakat dalam menunaikan perpajakannya untuk pembiayaan negara dan daerah.
3. Kesadaran dalam menunaikan kewajiban perpajakan, artinya diri sendiri memiliki pengaruh besar dalam sukarelanya pembayaran pajak.¹⁹

6. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan bentuk sumbangsih kepada pemerintah dalam suatu wilayah yang dibebankan oleh individu maupun kelompok bisa menuntut berdasarkan UU tanpa memperoleh kontraprestasi segera dan dipergunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.²⁰ Pajak daerah merupakan salah satu pajak berdasarkan sifatnya, dimana pemungutan dilakukan oleh pemerintah daerah,

¹⁸ Widayati dan Nurlis, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga), Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto, 1-22.

¹⁹ Wardani dan Rumiyyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul), 2017, 21.

²⁰ Hasiatul Aini, Mardiah Kenamon, dan Isra, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 207-2018 Di Kabupaten Oku", Jurnal Ekonomika Vol 3 No 1, April 2020-ISSN: 2085-0352, 134-135.

pajak daerah ini digunakan untuk mendanai kepentingan daerahnya sendiri. Penggolongan pajak daerah terdiri dari:

- a. Pajak Provinsi, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat pertama atau berada di lingkup provinsi, diantaranya yaitu:
 - 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di air.
 - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - 5) Pajak rokok.
- b. Pajak kabupaten atau kota, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat dua atau berada di lingkup kota atau kabupaten, diantaranya:
 - 1) Pajak hotel
 - 2) Pajak restoran
 - 3) Pajak hiburan
 - 4) Pajak reklame.
 - 5) Pajak penerangan jalan.
 - 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan (pajak pengambilan bahan galian golongan c).
 - 7) Pajak parkir.
 - 8) Pajak air tanah.
 - 9) Pajak hasil usaha sarang burung walet.
 - 10) Pajak bumi dan bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.
 - 11) Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).²¹

7. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran ialah pajak atas jasa yang tersedia di dalam restoran. Sedangkan restoran diartikan dengan sarana yang menyediakan hidangan dengan dikenakan biaya.

²¹ M. Faruq, *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2018, 154-155.

b. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran

- 1) Objek pajak ialah pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran.
- 2) Pelayanan di atas merupakan pelayanan penjualan hidangan yang di konsumsi.
- 3) Subjek pajak ialah individu maupun kelompok yang melakukan pelunasan makanan dan atau minuman.
- 4) Wajib pajak restoran ialah individu maupun badan yang mendirikan usaha restoran.

c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

- 1) Dasar pengenaan pajak ialah total penerimaan yang diperoleh oleh restoran.
- 2) Tarif pajak diputuskan yakni 10 persen.
- 3) Total pokok pajak terutang dinilai melalui pengalihan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.²²

8. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah tarif yang dikenakan daerah atas bangunan bernama hotel. Hotel tersebut merupakan gedung yang digunakan untuk beristirahat maupun melepas lelah, mendapat kemudahan maupun sarana dengan dikenai pembayaran. Adapun penyelenggara hotel merupakan pribadi atau pun badan yang melaksanakan penyelenggaraan usaha hotel untuk dirinya sendiri maupun atas nama pihak lain yang menjadi kewajibannya.

b. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel

- 1) Objek pajak ialah setiap jasa yang dikeluarkan oleh hotel melalui pembayaran yang melingkupi jasa penunjang sebagai dasar kemudahan serta kenyamanan diantaranya sarana latihan maupun pertunjukan. Objek pajak meliputi: a) fasilitas istirahat maupun fasilitas tempat tinggal dalam waktu sebentar maupun dalam waktu yang lama b) jasa pendukung

²² Sahrani, “Pengaruh Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kabupaten Soppeng”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, 9-10.

seperti kelengkapan sarana penginapan. Layanan pendukung diantaranya: internet, faksimile, fotokopi, laundry, dan lain-lain yang pelaksanaannya dilakukan oleh hotel.

- 2) Subjek pajak ialah pribadi maupun kelompok yang melakukan pelunasan pada penyedia sarana hotel.
- 3) Wajib pajak ialah pribadi maupun kelompok yang melaksanakan usaha hotel. Selanjutnya pengusaha hotel tersebut mempunyai beban penuh untuk melakukan penyetoran akan pajak yang terutang.

c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

- 1) Dasar pengenaan pajak ialah total pelunasan atas penggunaan jasa hotel.
- 2) Tarif pajak ditentukan 10 persen.
- 3) Total pokok pajak yang terutang dinilai dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

9. Sistem Informasi Perpajakan

Sistem informasi (SI) merupakan kesatuan unsur-unsur yang terhubung antara satu dengan lainnya kemudian membentuk suatu pola secara terstruktur dan runtut guna membangun arus informasi untuk menunjang pengambil keputusan dan adanya control. Sutedjo mendefinisikan system informasi sebagai himpunan komponen yang saling terhubung membentuk suatu koherensi untuk konsistensi data, mengoperasikan serta mencadangkan dan menyebarkan informasi tersebut.

Sistem informasi terdiri dari bagian-bagian, dapat berwujud dan tidak berwujud yang sama-sama terkait, secara harmonis beroperasi untuk menghasilkan pengolahan data yang dapat digunakan. Sebagai sumber data, input akan memproses informasi dan menghasilkan output, adanya komponen yang ada di system informasi digunakan sebagai penunjang. Komponen-komponen system meliputi:

- a. *Hardware* (perangkat keras), ialah komponen pendukung dalam bentuk fisik yang bisa dimanfaatkan untuk pengumpulan, pemasukan, pemrosesan, penyimpanan, maupun pengeluaran dari hasil pengolahan data yang berbentuk informasi.

- b. *Software* (perangkat lunak), ialah kesatuan dari skema dalam mengoperasikan computer.
- c. *Brainware* (manusia), merupakan sumber daya yang menciptakan dan mengoperasikan system informasi.
- d. *Database* (basis data), merupakan kesatuan data-data yang tertanam pada penyimpanan media yang terdapat di computer.
- e. *Procedure* (prosedur), ialah serangkaian aktivitas yang menjadi standar untuk wajib dilakukan.
- f. *Communication network* (jaringan komunikasi), ialah penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang tersusun secara tepat untuk mengkomunikasikan informasi yang ada.

Perkembangan teknologi membawa dampak pada perubahan sistem informasi, dari manual atau tradisional menjadi sistem online. Dalam hal perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan maupun aturan baru tentang reformasi tersebut. Sebagai outputnya muncul pelayanan perpajakan yang berbasis online atau elektronik. Diantaranya sistem online meliputi:

- a. *E-Registration*, merupakan sistem pencatatan dengan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara online.
- b. *E-NPWP*, merupakan aplikasi registrasi karyawan secara massal.
- c. *E-Filling*, merupakan aplikasi penyampaian SPT melalui system online dan real time.
- d. *E-SPT*, merupakan aplikasi ditujukan untuk menyampaikan SPT secara online.
- e. *E-Payment*, merupakan sistem pembayaran pajak secara online yang menghubungkan tempat pembayaran.
- f. *E-monitoring*, merupakan sistem pengawasan online melalui unit tertentu.²³

²³ Ni Luh Putu Riska Suardani, Gusti Ayu Purnamawati, dan Putu Sukma Kurniawan, "Efektivitas Pelaksanaan *Monitoring* Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan Di Kabupaten Buleleng", *e-journal SI, Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol: 8 No. 2 Tahun 2017, 3.

10. Sistem Monitoring

Monitoring memiliki arti secara luas yaitu rotasi perbuatan yang terdiri dari penghimpunan, pengamatan, pemberitahuan dan aktivitas hasil dari proses yang sedang diimplementasikan. Idealnya, adanya monitoring dapat membantu checking antara realisasi dengan capaian target yang ditentukan. Monitoring atau dapat disebut dengan pengawasan karena mencakup proses peninjauan, pemeriksaan, pengendalian dan pengoreksian dari suatu kegiatan. Monitoring dapat dibedakan menjadi tiga jenis.²⁴

a. Monitoring intern dan ekstern

Monitoring intern merupakan suatu pemeriksaan yang dilaksanakan oleh individu intern di lingkungan tersebut. Sedang monitoring ekstern merupakan bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh orang individu diluar unit tersebut.

b. Monitoring preventif dan represif

Monitoring Preventif dimaksud dengan pemeriksaan yang dikerjakan pra kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan. Sedang monitoring repressif merupakan suatu pemeriksaan dimana dilakukan setelah adanya kebijakan yang ada guna menjamin kelangsungan kebijakan agar hasilnya sesuai.

c. Monitoring langsung dan tidak langsung.

Monitoring langsung ialah pemeriksaan dengan mengunjungi secara langsung dimana objek tersebut berada. Monitoring tidak langsung ialah bentuk pemeriksaan dengan jarak jauh dimana objek yang diawasi tersebut tidak perlu di datangi.²⁵

²⁴ Daly Erni, *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*, Kencana, Jakarta, 2010, 23.

²⁵ Ni Luh Putu Riska Suardani, Gusti Ayu Purnamawati, dan Putu Sukma Kurniawan, "Efektivitas Pelaksanaan *Monitoring* Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan Di Kabupaten Buleleng", *e-journal SI, Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol: 8 No. 2 Tahun 2017, 5-6.

11. Tapping Box

a. Pengertian Tapping Box

Tapping box adalah instrumen yang berguna dalam memantau transaksi pembayaran pajak secara elektronik, bertujuan untuk mengurangi kecurangan sehingga menjadikan penerimaan pajak yang ada dapat diperoleh secara optimal. Bagi pemerintah daerah, alat ini berfungsi untuk transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak. Maka transaksi dapat diproses dengan cepat dan sistematis sehingga berorientasi meningkatkan *market interest* dan pelayanan terhadap konsumen.²⁶

Penggunaan tapping box menjadi media penggunaan mesin maupun instrument pendata transaksi terjadi dari mesin kasir ke printer point of sales selanjutnya menyerahkannya ke server melewati jaringan *Global Sistem for Mobile* (GSM). Aplikasi dari penerapan tapping box akan memperlihatkan laporan rekapitulasi real transaksi pembayaran dan total pajak, baik keseluruhan ataupun per wajib pajak yang menjadikannya transparan.

Tapping box merupakan bentuk dari monitoring online.²⁷ Adanya penerapan ini menimbulkan beberapa manfaat diantaranya: untuk wajib pajak, supaya terbebas dari laporan internal fiktif karena menyadari pendapatan riilnya, untuk pemerintah sebagai wujud *transparency*, *akuntability*, *efektivity*, and *efisiensi* pemungutan pajak, secara keseluruhan untuk masyarakat luas supaya memberikan pemahaman bahwa pajak tersebut

²⁶ Ishak Awaluddin, Ika Maya Sari dan Arbiyanto, “Analisis Penerapan Sistem Elektronik Tapping Box Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah (Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari), Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020 e-ISSN: 2088-4656, 133134.

²⁷ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, “Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dengan Variabel Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar Di BPKAD Kabupaten Karangasem), JIMAT Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 11 No, 3 Tahun 2020 e-ISSN: 2614-1930, 541.

merupakan bentuk dari pembangunan negara sehingga memberikan efek positif.

Sebagai bentuk pengawasan, tapping box digolongkan menjadi tapping box aktif, tapping box pasif dan cash register.

- 1) Tapping box aktif, termasuk ke dalam jenis tapping box dimana alat tersebut langsung terpasang pada server wajib pajak sehingga realisasi transaksi yang terjadi dan pajaknya dapat terkalkulasi secara otomatis dan terhubung ke dashboard Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Tapping box pasif adalah tapping box dengan sistem input manual data transaksi pembayaran pajak yang dilakukan setiap harinya untuk selanjutnya dikirim ke server database Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 3) Cash Register merupakan bentuk tapping box yang tidak memakai sistem komputer sebagai media pemrosesan transaksi pembayaran pajak.²⁸

Indikator Tapping Box diantaranya:

- 1) Keberhasilan transaksi usaha secara online
- 2) Peningkatan penerimaan wajib pajak
- 3) Pengawasan dan pembinaan pajak.²⁹

b. Tapping Box Dalam Perspektif Islam

Membayar pajak merupakan kewajiban dari seluruh wajib pajak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Warga Muslim di Indonesia diharuskan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena peraturan tersebut adalah peraturan yang manfaatnya akan dikembalikan untuk rakyat dan sesama muslim. Kedzaliman dalam pembayaran pajak adalah kedzaliman terhadap sesama. Kedzaliman

²⁸ Ni Luh Putu Riska Suardani, Gusti Ayu Purnamawati, dan Putu Sukma Kurniawan, "Efektivitas Pelaksanaan *Monitoring* Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan Di Kabupaten Buleleng", *e-journal SI, Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol: 8 No. 2 Tahun 2017, 6.

²⁹ Sahrani, "Pengaruh Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kabupaten Soppeng", Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, 17.

terhadap sesama akan mendekatkan dunia kepada Kiamat seperti sabda Rasulullah SAW:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ
أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya:

“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram” (HR Bukhari kitab Al-Buyu’: 7)

Bentuk kedzaliman sesama muslim atau umat manusia sering kita Jumpai dalam melakukan kewajiban pajak. Pajak merupakan kewajiban Yang manfaatnya dapat menolong sesama manusia. Peraturan pajak yang diterapkan di Indonesia bersifat adil dan Merata untuk fasilitas negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa membayar pajak sama dengan menolong Sesama melalui fasilitas negara, dalam Islam hal ini disebut dalam Berjihad dengan harta benda pribadi. Pemaparan ini terdapat di ayat Al-Qur’an yang berbunyi :

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya:

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (At Taubah: 41).

Pemasangan tapping box sebagai monitoring pajak yang Diterapkan di Kabupaten Jepara adalah suatu bentuk pengawasan Pembayaran pajak yang dapat mencegah masyarakat dalam melakukan Dzalim terhadap pembayaran pajak. Wajib pajak pun harus bersadar Diri untuk lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajak.

Karena hal Tersebut adalah kewajiban oleh negara maupun olah agama. Pemasangan tapping box sebagai monitoring pajak juga Merupakan nasehat yang disampaikan secara sistem kepada wajib Pajak mengenai kejujuran pembayaran pajak. Menasehati sesama guna Kebenaran dan mencegah dari kedzaliman merupakan hal yang sudah Tercatat di ayat Al-qur'an:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ

وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya :

“...kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, Dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran, serta nasihat-Menasihati supaya menetapi kesabaran.”

(Al-Ashr: 3).

Ayat diatas mempertegas bahwa adanya Pemasangan Tapping box sebagai monitoring pajak guna memperingatkan dalam Kejujuran pelaporan pembayaran pajak merupakan hal yang sangat diharuskan baik secara agama maupun negara. Kita sebagai warga negara yang baik diharuskan pula untuk mentaati peraturan dan sistem yang ada.³⁰

³⁰ Salsabila Nur Hajidah, “Efektivitas Penerapan Tapping Box Sebagai Monitoring Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020, 41.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti dalam pengambilan judul tersebut, diantaranya:

No, Nama, Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1. Ni Putu Mitha Pratiwi dan Ni Ketut Lely Aryani, 2019.	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel	Penerapan alat perekam transaksi (Tapping Box) berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Gianyar.	Riset Ni Putu Mitha hanya terkhususkan pada wajib pajak hotel saja sedangkan pada riset ini penyusunan memakai dua wajib pajak, yaitu hotel dan restoran.	Riset Ni Putu Mitha dengan penelitian ini sama-sama memakai variabel tapping box dalam menguji kepatuhan wajib pajak.
2. I Putu Arya Dirghayusa dan I Nyoman Putra Yasa, 2020.	Pengaruh Penggunaan Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan	Penggunaan tapping box berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib	Riset I Putu Arya Dirghayusa menggunakan variabel pemoderasi Pemahaman	Riset I Putu Arya Dirghayusa dengan riset ini mengalami kesamaan dalam hal variabel independe

	n Dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar Di BPKAD Kabupaten Karangasem)	pajak hotel	n Penggunaan Sistem Online dan hanya pada wajib pajak hotel sedangkan penelitian ini tidak terdapat variabel pemoderasi namun lebih luas cakupan wajib pajaknya	nt maupun variabel independen
3. M. Arief, Dwi Fionasari, Andriyanti Agustina Putri, Wira Ramas har, 2021.	Pengaruh penerapan <i>E-Filling</i> , Tapping Box dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel tapping box berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak.	Penelitian M. Arief menggunakan objek penelitian berupa wajib pajak restoran yang memiliki NPWP dan telah menerapkan tapping box dengan metode	Penelitian ini sama dengan penelitian M. Arief dengan metode kuantitatif dan variabel tapping box.

			<p>pengumpulan sampel purposive sampling. Penelitian ini berbeda dengan cakupan wajib pajak hotel dan restoran serta menggunakan sampel jenuh.</p>	
<p>4. Marni Sulistyowati, Tommy Ferdian dan Ronald N Girsang, 2021.</p>	<p>Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di</p>	<p>Berdasar hasil analisis kesadaran waji pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p>	<p>Perbedaan yang ada diantaranya penelitian Marni Sulistyowati menggunakan objek penelitian pada wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT sedang penelitian ini erupa wajib pajak hotel dan restoran yang telah</p>	<p>Riset Marni Sulistyowati dengan riset ini sama-sama menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai salah satu variabel penentu kepatuhan wajib pajaknya.</p>

	SAMSAT Kabupaten Tebo)		dipasangi tapping box.	
5. Jenita Halawa dan Joanna L. Saragih, 2017.	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Di KPP Pratama Lubuk Pakam	Hasil yang diperoleh menunjukkan variabel kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Riset ini menggunakan teknik pengambilan sampel <i>convenience sampling</i> sedangkan penelitian ini menggunakan sampel jenuh.	Merupakan riset dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan variabel independen kesadaran perpajakan dan variabel dependent kepatuhan wajib pajak.
6. Hasiatul Aini, Mardiah Kena mon dan Isra, 2020.	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017-2018 Di Kabupaten Oku	secara simultan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten Oku tahun 2017-2018	menggunakan variabel independen kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen kesadaran perpajakan	Menggunakan subjek penelitian yang sama yaitu wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran dan juga penggunaan metode kuantitatif

			dan penerapan tapping box.	
--	--	--	----------------------------	--

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah bentuk adaptasi dari teori yang berisi penjelasan mengenai relevansi variabel satu dengan variabel terkait. Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* 1992 menjelaskan bahwa kerangka berfikir merupakan bentuk transendental mengenai betapa suatu filosofi dapat bertautan dengan segala bentuk unsur yang persepsinya menjadi permasalahan yang krusial. Kerangka berpikir yang efektif merupakan kerangka berfikir yang bisa menguraikan secara teoritis antar pertalian variabel yang diteliti.³¹


Berlandaskan kesimpulan dari refleksi penelitian sebelumnya dan persoalan yang dihadapi, penelitian ini mengangkat dan memadukan penelitian yang telah ada dan menyesuaikannya dengan keadaan perpajakan di kabupaten jepara yang mengalami kebocoran. Sehingga penulis terdorong meneliti variabel penerapan tapping box dan kesadaran perpajakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran. Adanya kebocoran pada komponen pendapatan daerah mengindikasikan bahwa daerah perlu melakukan penguatan pengawasan pemungutan pajak. Penerapan tapping box merupakan sebuah alat pengawasan pemerintah daerah agar semua transaksi struk pelayanan restoran dan hotel bisa direkam, perekaman ini dimaksudkan untuk mendapatkan laporan secara riil penerimaan wajib pajak hotel dan restoran. Setelah diuraikan di atas bahwa tapping box dapat mendukung penerimaan pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka bisa dibenarkan bahwa tapping box berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan tapping box yang ada tidak serta merta langsung bisa meningkatkan penerimaan daerah melainkan ada komponen pendukung lainnya. Kesadaran perpajakan merupakan factor penting yang dapat menggerakkan motivasi

³¹ M. Sidik Pridana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*< Pascal Books, Tangerang Selatan, 2021, 104.

untuk membayar pajak sesuai jumlah yang terutang. Kesadaran perpajakan bisa datang dan meningkat seiring pemahaman bahwa pajak merupakan suatu ihwal terpenting dimana masyarakat akan menerima balas jasa secara tidak langsung melalui pembangunan yang maju. Maka diperoleh kesimpulan adanya kesadaran perpajakan membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikut kerangka berpikir penelitian ini yang dapat mewakilkan uraian di atas.



D. Hipotesis

Hipotesis ialah suatu tanggapan secara temporer rumusan masalah yang diasumsikan dalam sebuah afirmasi.³² Hipotesisi bersifat temporer karena tanggapan tersebut baru rujukan pada teori yang berkaitan, belum sampai pada tahap penemuan fakta yang sebenarnya. Hipotesis dapat diartikan sebagai tanggapan teoritis rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Beberapa hipotesis yang sering dipakai dalam sebuah penelitian adalah hipotesis nol (H_0) dimana mempunyai statement yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y yang akan diteliti. Terdapat hipotesis alternatif (H_a) yaitu hipotesis yang menjadi acuan dalam penelitian yang mana dalam penelitian H_0 ditolak, hipotesis ini mempunyai statement

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016 64.

ada hubungan antara variabel X dan variabel Y yang akan diteliti.³³

Berdasar penelitian Ni Putu Mitha Pratiwi dan Ni Ketut Lely Aryani yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel” variabel independen tapping box dengan sig.t sebesar 0,000 dengan nilai koefisien beta 0,073, nilai sig.t $0,000 < 0,05$ menjelaskan bahwa Tapping Box berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.

H1 : ada pengaruh positif penerapan tapping box terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

Marni Sulistyowati, Tommy Ferdian dan Ronald N Gisang dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). Dengan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai sig $0,000 < 0,05$ nilai F hitung sebesar 2,48 yang berarti $F \text{ hitung } (14,77) > F \text{ table } (2,48)$ maka disimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : ada pengaruh positif kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

³³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta, 2017, 89-91.